



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 693/Pdt.P/2020/PN.Cbi**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.**

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut di bawah ini dalam Pemohonan yang diajukan oleh:

Nama : BENI SEPTIAWAN  
Tempat/Tgl . Lahir : Cikampek, 12 Juni 1985  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Agama : Islam  
Alamat : Dusun Cinyosog RT 001/002 Kelurahan Pasir Angin ,  
Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut ;  
Telah membaca berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Pemohon;  
Telah memeriksa dan meneliti alat bukti surat;  
Telah mendengar saksi-saksi;  
Telah memperhatikan segala sesuatu yang terungkap di Persidangan selama pemeriksaan berlangsung;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA :**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 12 November 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 12 November 2020, Nomor 693/Pdt.P/2020/PN.Cbi., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon adalah warga negara Indonesia berdasarkan KTP No.3201071206850009 atas Nama **BENI SEPTIAWAN** yang di terbitkan tanggal 12 juni 2017 oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten bogor.
2. Bahwa pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang yang bernama **KARLINAH** pada tanggal 05 januari 2008 dengan kutipan akta nikah no.74/74/I/2008 yang di dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama kecamatan cileungsi pada tanggal 05 januari 2008.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, pemohon di karuniai anak ke dua yang bernama **ADHIASTA PUTRA SETIAWAN** lahir di bogor pada tanggal 11

*Hal 1 dari 9 hal. Penetapan No. 693/Pdt.P/2020/PN.Cbi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2015 sesuai dengan kutipan akta kelahiran nomor 3201-LU-08072015-0012 yang di keluarkan oleh kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten bogor.

4. Bahwa pemohon bermaksud melakukan perbaikan Nama anak dan Nama pemohon di dalam akta kelahiran anak pemohon yang semula tertulis Nama anak **ADHIASTA PUTRA SETIAWAN** diperbaiki menjadi **ADHIASTA PUTRA SEPTIAWAN** untuk di sesuaikan dengan Surat keterangan kelahiran anak pemohon dan nama pemohon yang semula **BENI SETIAWAN** di perbaiki menjadi **BENI SEPTIAWAN** untuk di sesuaikan dengan Buku nikah pemohon.
5. Bahwa untuk memperbaiki nama anak dan nama pemohon pada akta kelahiran anak pemohon di perlukan suatu penetapan dari pengadilan Negeri setempat,dalam hal ini Pengadilan Negeri Cibinong.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, bersama dengan ini hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibinong,berkenan untuk menerima dan memeriksa permohonan permohonan, yang selanjutnya memberikan suatu penetapan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki Nama anak dan Nama pemohon pada Akte kelahiran anak pemohon nomor 3201-LU-08072015-0012 yang semula tertulis **ADHIASTA PUTRA SETIAWAN** di perbaiki menjadi **ADHIASTA PUTRA SEPTIAWAN** untuk di sesuaikan dengan Surat keterangan kelahiran anak pemohon dan Nama pemohon yang semula **BENI SETIAWAN** di perbaiki menjadi **BENI SEPTIAWAN** untuk di sesuaikan dengan buku nikah pemohon.
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan tentang perbaikan nama anak dan nama pemohon pada akte kelahiran anak pemohon dalam register yang sedang berjalan dan berlaku serta menerbitkan Kembali akte kelahiran anak pemohon tersebut.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, setelah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum, Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan;

*Hal 2 dari 9 hal. Penetapan No. 693/Pdt.P/2020/PN.Cbi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah dibaca Permohonan tersebut, di Persidangan Pemohon menyatakan benar, tidak ada perubahan dan menyatakan tetap pada seluruh dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, di persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6, surat surat bukti tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup selengkapny sebagai berikut:

1. Asli dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk No. 3201071201850009 atas nama BENI SETIAWAN yang di terbitkan pada tanggal 17 Juni 2012 dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk No. 3201076008870007 atas nama KARLINAH diterbitkan tanggal 31 Januari 2013 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor, selanjutnya pada fotokopi diberi tanda P-1;
2. Asli dan fotokopi Kutippan Akta Nikah No. 74/74/I/2008, tanggal 05 Januari 2008 dari KUA Kecamatan Cileungsi atas nama Beni Septiawan dan Karlinah, selanjutnya pada fotokopi diberi tanda P-2;
3. Asli dan fotokopi Kartu Keluarga No. 3201070205080061 atas nama kepala keluarga BENI SETIAWAN, selanjutnya pada fotokopi diberi tanda P-3;
4. Asli dan fotokopi kutipan Akta Kelahiran No. **3201-LU-08072015-0012** atas nama ADHIASTA PUTRA SETIAWAN yang dikeluarkan dari kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, tanggal 9 Juli 2015, selanjutnya pada fotokopi diberi tanda P-4;
5. Asli Surat Keterangan Kelahiran No. V/SKK/V/2015 yang dikeluarkan oleh Bidan RINA MARTIANNA. H tanggal 11 Mei 2015 atas nama ADHIASTA PUTRA SEPTIAWAN, selanjutnya pada fotokopi diberi tanda P-5;
6. Asli dan fotokopi kutipan Akta Kelahiran No. **32012.cs/2009** atas nama ADITIA PUTRA SEPTIAWAN yang dikeluarkan dari kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, tanggal 20 Mei 2009, selanjutnya pada fotokopi diberi tanda P-6;

Surat surat bukti tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup dan asli surat bukti telah dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa di samping mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yakni bernama : MINTARSIH dan ERIK SANDI, yang di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

*Hal 3 dari 9 hal. Penetapan No. 693/Pdt.P/2020/PN.Cbi*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi MINTARSIH, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah ibu mertua Pemohon ;
  - Bahwa tujuan Saksi datang ke persidangan adalah untuk menjadi Saksi di persidangan dari Pemohon untuk memperbaiki nama anak Pemohon dan nama Pemohon yang tertera di akte kelahiran anak Pemohon No. **3201-LU-08072015-0012** dari sebelumnya tertulis ADHIASTA PUTRA SETIAWAN, ayah bernama BENI SETIAWAN menjadi ADHIASTA PUTRA SEPTIAWAN, ayah bernama BENI SEPTIAWAN;
  - Bahwa saksi tahu Pemohon tinggal Dusun Cinyosog RT 001/002 Kelurahan Pasir Angin , Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat;
  - Bahwa nama isteri Pemohon adalah Karlinah;
  - Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon mempunyai dua orang anak bernama ADITIA PUTRA SEPTIAWAN dan ADHIASTA PUTRA SEPTIAWAN;
  - Bahwa Saksi tahu ada kesalahan nama Pemohon dan nama anak Pemohon pada Akta kelahiran anak Pemohon yang kedua bernama ADHIASTA PUTRA SEPTIAWAN;
  - Bahwa saksi tahu tujuan Pemohon memperbaiki akte kelahiran anak Pemohon tersebut untuk mendaftar sekolah TK;
2. Saksi ERIK SANDI, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah adik ipar Pemohon ;
  - Bahwa tujuan Saksi datang ke persidangan adalah untuk menjadi Saksi di persidangan dari Pemohon untuk memperbaiki nama anak Pemohon dan nama Pemohon yang tertera di akte kelahiran anak Pemohon No. **3201-LU-08072015-0012** dari sebelumnya tertulis ADHIASTA PUTRA SETIAWAN, ayah bernama BENI SETIAWAN menjadi ADHIASTA PUTRA SEPTIAWAN, ayah bernama BENI SEPTIAWAN;
  - Bahwa saksi tahu Pemohon tinggal Dusun Cinyosog RT 001/002 Kelurahan Pasir Angin , Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat;

*Hal 4 dari 9 hal. Penetapan No. 693/Pdt.P/2020/PN.Cbi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan seorang perempuan bernama Karlinah Kakak kandung saksi;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon mempunyai dua orang anak bernama ADITIA PUTRA SEPTIAWAN dan ADHIASTA PUTRA SEPTIAWAN;
- Bahwa Saksi tahu ada kesalahan nama Pemohon dan nama anak Pemohon pada Akta kelahiran anak Pemohon yang kedua bernama ADHIASTA PUTRA SEPTIAWAN;
- Bahwa saksi tahu tujuan Pemohon memperbaiki akte kelahiran anak Pemohon tersebut untuk mendaftar sekolah TK;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut, di persidangan Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan perkara dinyatakan selesai, Pemohon tidak mengajukan kesimpulan dan menyerahkan sepenuhnya kepada pertimbangan Pengadilan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana tersebut di dalam berita acara sidang sepanjang belum termuat dalam penetapan ini, untuk singkatnya harus dipandang telah termuat, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon mohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah untuk memperbaiki nama anak Pemohon dan nama Pemohon yang tertera di akte kelahiran anak Pemohon No. **3201-LU-08072015-0012** dari sebelumnya ADHIASTA PUTRA SETIAWAN, ayah bernama BENI SETIAWAN menjadi ADHIASTA PUTRA SEPTIAWAN, ayah bernama BENI SEPTIAWAN;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan menurut hukum serta didukung oleh alat bukti yang cukup, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti surat P-1, P-2, P-3 dan P-4 merupakan akta otentik, maka bukti surat tersebut mempunyai kekuatan

*Hal 5 dari 9 hal. Penetapan No. 693/Pdt.P/2020/PN.Cbi*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian yang bersifat sempurna dalam arti bahwa kebenaran akan isi alat bukti surat-surat tersebut cukup dibuktikan dengan alat bukti surat-surat tersebut, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya di persidangan;

Menimbang, bahwa di samping alat bukti surat-surat tersebut di persidangan Pemohon juga telah mengajukan alat bukti saksi di bawah sumpah sebanyak 2 (dua) orang, yaitu : MINTARSIH dan ERIK SANDI;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mempelajari secara cermat alat bukti surat-surat dan keterangan saksi-saksi tersebut ternyata kesemuanya saling berkesesuaian, di mana apabila dihubungkan satu dengan yang lainnya dapat diperoleh fakta-fakta hukum, dan oleh karenanya formil harus dinyatakan terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon menikah dengan KARLINAH dan mempunyai anak bernama **ADHIASTA PUTRA SEPTIAWAN**;
2. Bahwa benar terdapat kesalahan dalam penulisan nama anak Pemohon dan nama Pemohon, pada akta kelahiran anak Pemohon No. **3201-LU-08072015-0012** ;
3. Bahwa benar saat ini Pemohon berkeinginan untuk melakukan perbaikan akta anak Pemohon tersebut untuk keperluan pendaftaran sekolah ;

Menimbang, bahwa Pasal 54 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah mengatur bahwa perubahan atas suatu peristiwa penting lainnya dalam administrasi kependudukan dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon, dimana berdasarkan bukti P-1 dan P-3 yang didukung oleh keterangan saksi bahwa saat ini Pemohon bertempat tinggal di Dusun Cinyosog RT 001/002 Kelurahan Pasir Angin , Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat; sehingga Pengadilan Negeri Cibinong mempunyai kewenangan untuk menetapkan permohonan dari Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hakikatnya Negara Indonesia memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan di dalam UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. UU Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

**Hal 6 dari 9 hal. Penetapan No. 693/Pdt.P/2020/PN.Cbi**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 1 angka 17 UU Nomor 24 Tahun 2013, Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang, diantaranya adalah perubahan nama yang disebabkan oleh kesalahan penulisan ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dihubungkan keterangan saksi, bahwa perbaikan akta kelahiran anak Pemohon karena kesalahan penulisan dan di dalam dokumen anak Pemohon seperti Akta Kelahiran ;

Menimbang, bahwa seseorang berhak untuk merubah dan atau memperbaiki akta lahirnya berdasarkan suatu alasan tertentu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan dari Pemohon telah mengandung kebenaran dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga oleh karena itu permohonan Pemohon dalam petitum angka 2 dan 3 untuk memperbaiki nama anak Pemohon dan nama Pemohon yang tertera di akte kelahiran anak Pemohon No. **3201-LU-08072015-0012** dari sebelumnya ADHIASTA PUTRA SETIAWAN, ayah bernama BENI SETIAWAN menjadi ADHIASTA PUTRA SEPTIAWAN, ayah bernama BENI SEPTIAWAN dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan mengenai perbaikan nama anak Pemohon dan nama Pemohon di dalam akta kelahiran anak Pemohon untuk segera didaftarkan kepada Catatan Sipil yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon, dan Catatan Sipil selanjutnya akan membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil, sebagaimana petitum angka 4;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan ini adalah bersifat sepihak dari Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan Memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. UU Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan

**Hal 7 dari 9 hal. Penetapan No. 693/Pdt.P/2020/PN.Cbi**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan hukum lain yang berkaitan;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama anak Pemohon dan nama Pemohon yang tertera di akte kelahiran anak Pemohon No. **3201-LU-08072015-0012** dari sebelumnya **ADHIASTA PUTRA SETIAWAN**, ayah bernama **BENI SETIAWAN** diperbaiki menjadi **ADHIASTA PUTRA SEPTIAWAN**, ayah bernama **BENI SEPTIAWAN**;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan kepada instansi pelaksanaan yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 ( tiga puluh ) hari sejak di terimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Pemohon dan memerintahkan pula catatan sipil selanjutnya untuk membuatkan catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.106.000,00 (seratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Kamis**, tanggal **19 November 2020**, oleh kami **ZULKARNAEN, S.H.** selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Cibinong dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut dengan dibantu **EVA TRISNAWATI, S.H.**, selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal.

**EVA TRISNAWATI, S.H.**

**ZULKARNAEN, S.H.**

### Biaya-biaya :

1. Biaya Pendaftaran Rp30.000,00
2. Biaya Proses Rp50.000,00
3. PNPB Panggilan Rp10.000,00
4. Redaksi Rp10.000,00
5. Materai Rp6.000,00

**Jumlah ..... Rp106.000,00 (seratus enam ribu rupiah)**

*Hal 8 dari 9 hal. Penetapan No. 693/Pdt.P/2020/PN.Cbi*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Hal 9 dari 9 hal. Penetapan No. 693/Pdt.P/2020/PN.Cbi**